



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PERKUATAN
PERMODALAN BAGI KOPERASI, USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
MELALUI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan dibentuknya Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur, maka untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan Program Permodalan Bagi Koperasi Usaha Mikro dan Usaha Kecil perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Program Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi Usaha Mikro dan Usaha Kecil Melalui Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1988 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 61)

11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 33 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Program Permodalan Bagi Koperasi Usaha Mikro dan Usaha Kecil Melalui Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PERKUATAN PERMODALAN BAGI KOPERASI, USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL MELALUI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Program Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi Usaha Mikro dan Usaha Kecil Melalui Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil peserta program harus menandatangani Naskah Perjanjian Pengakuan Hutang dengan Bupati melalui Ketua Panitia Pelaksana.
 - (2) Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil wajib memiliki rekening pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
 - (3) Bupati menetapkan nama penerima, jumlah pinjaman, dan rekening tujuan.
 - (4) Pencairan dana pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disalurkan langsung ke rekening masing-masing penerima melalui Rekening Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Belitung Timur atau Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
2. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang menjadi penerima dana pinjaman harus mengembalikan dana pinjaman ditambah beban jasa sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) perbulan atau 3 (tiga persen) pertahun.

- (2) Pembayaran/pengembalian dana pinjaman beserta beban jasa bagi Koperasi/UMK yang berada di luar Kecamatan Manggar akan dilaksanakan di Kecamatan setiap bulannya oleh Panitia Pelaksana dengan dibantu oleh petugas Kecamatan.
- (3) Selanjutnya pembayaran/pengembalian dana pinjaman beserta beban jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor langsung ke Bendahara Penerimaan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur setelah diverifikasi oleh Sekretariat Panitia Pelaksana atau Panitia Pelaksana yang berada di Kecamatan.
- (4) Beban Jasa pinjaman menambah akumulasi penampungan penerimaan pembiayaan dari pengembalian pinjaman dengan tabel pengembalian pinjaman sebagaimana diatur di dalam Naskah Pengakuan Hutang dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Beban Jasa dari pinjaman sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28 Februari 2018

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 28 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,



DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH
NIP. 19830529 201001 1 014